



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 14, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : (021) 57974127, Laman: kspstendik.kemdikbud.go.id

Nomor : 2444/B3/GT.00.08/2022
Perihal : Surat Edaran

12 September 2022

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
di seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Dalam rangka mendukung upaya evaluasi sistem pendidikan, terhitung pada 13 September 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membuka akses Platform Rapor Pendidikan kepada para guru, sebagai tambahan atas akses yang telah diberikan kepada Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan. Pembukaan akses untuk guru akan dilakukan secara bertahap, dan dalam tahap pertama, pembukaan akses ini akan mulai dilakukan untuk:

1. Pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. Alumni Program Guru Penggerak angkatan 1 dan 2;
3. Seluruh Guru di satuan pendidikan Program Sekolah Penggerak angkatan 1 dan 2; dan
4. Seluruh Guru di satuan pendidikan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK-PK) angkatan 1 dan 2.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengimbau Bapak/Ibu untuk:

1. Melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan di wilayah binaan Bapak/Ibu terkait pembukaan akses platform Rapor Pendidikan untuk guru;
2. Mengimbau guru-guru yang telah mendapatkan akses di wilayah binaan Bapak/Ibu untuk memanfaatkan platform Rapor Pendidikan dalam rangka membantu kepala satuan pendidikan melakukan perencanaan.

Dalam hal satuan pendidikan membutuhkan bantuan dan informasi mengenai tata cara mengakses platform Rapor Pendidikan, para guru yang mendapatkan akses dapat menghubungi layanan bantuan yang dapat dilihat pada tautan berikut <https://ringkas.kemdikbud.go.id/LampiranRapordanPBD>.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Plh. Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Kasiman
NIP 196906011998031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
3. Kepala Balai Besar Guru Penggerak;
4. Kepala Balai Guru Penggerak; dan
5. Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi.